

Penyelesaian Konflik Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul

Wildan Nafis

*Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Nomor HP: 081392151111*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik pengamatan lapangan (*participant observation*) dan penelusuran literatur, kemudian diolah dan disusun secara deskriptif dan sistematis. Lokasi penelitian berada pada kawasan TPST Piyungan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi berdasarkan intensitas terjadinya konflik lingkungan pengelolaan sampah. Faktor penyebab terjadinya konflik lingkungan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul adalah: Penyelesaian konflik yang kurang maksimal selama ini, yakni tidak dilakukannya langkah pencegahan konflik yang terpadu dan cepat. Adanya sikap pembiaran oleh pemangku kebijakan publik. Tidak adanya komunikasi yang baik antara pekerja pengambil sampah dan warga masyarakat dengan pengelola atau pengurus TPST maupun dengan Pemerintah Daerah, diantaranya buntutnya komunikasi dan tidak adanya respon tindak lanjut yang signifikan atas keluhan dari lapisan bawah kepada *stake holder*. Kewenangan TPST Piyungan yang langsung berada di bawah Pemerintah Daerah DIY dinilai belum optimal dalam merespon kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan di TPST Piyungan. Terlihat langkah antisipatif yang diambil masih sporadic meskipun sudah ada kebijakan yang bisa memayungi namun sering sulit diterapkan karena minimnya pengawasan dan inovasi. Benturan kewenangan antar instansi penentu kebijakan yang terjadi adalah pola penyelesaian setelah munculnya permasalahan. Perlu adanya instrumen kebijakan detail menata kembali pengelolaan sampah agar konflik tidak berlangsung lama dan meningkat, sehingga tidak terjadi konflik terbuka dan terulang lagi. Pemilahan sampah digencarkan di semua lapisan sebelum diangkut ke TPST Piyungan, sehingga saat sampai di Piyungan sampah sudah dalam tahap akhir. Mendorong dan memfasilitasi pengelolaan sampah di semua desa di Bantul. Modernisasi alat pengolah sampah menjadi pupuk maupun energi yang dapat bermanfaat untuk persediaan kebutuhan listrik. Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup, maka pembangunan sebagai upaya peningkatan harkat dan martabat manusia hendaknya mempunyai strategi yang benar-benar mempertimbangkan multifaktor dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Resolusi Konflik, Lingkungan, Sumber Daya Alam, Pengelolaan Sampah.

Abstract

This research used qualitative method. The data were collected with participant observation and study of literature that processed by descriptive and schematic. The research is

located at TPST Piyungan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. The location selection is based on intensity of waste management environmental conflicts. The factors that cause conflict in the waste management environment in Bantul Regency are: the resolution has not been maximal, the absence of integrated and and fast conflict prevention measures, there is an attitude of neglect by public policy makers, there is no good communication between waste collection workers and community members with the TPST managers or administrators as well as with the local government, including the lack of communication and the absence of significant follow-up responses to complaints from lower levels to stakeholders. The authority of Piyungan TPST which is directly under the DIY Regional Government is considered not optimal in responding to the needs for management facilities and infrastructure at Piyungan TPST. It can be seen that the anticipatory steps taken are still sporadic, even though there are policies that are bisaed against them, but they are often difficult to implement because of the lack of supervision and innovation. The conflict of authority between the policy-making agencies is a pattern of resolution after the problem arises. It needs detail policy instrument to reorganize waste management so that conflicts do not last long and increase, so that conflicts do not occur openly and again. Waste sorting is intensified at all layers before being transported to Piyungan TPST, so that when it arrives at Piyungan, the waste is already in its final stage. Encourage and facilitate waste management in all villages in Bantul. Modernization of waste processing equipment into fertilizer and energy can be used to supply electricity needs. In order to prevent environmental damage from occurring, development as an effort to increase human dignity should have a strategy that truly considers multi-factor and sustainable.

Keywords: Conflict resolution, Environment, Natural Resources, Waste Management.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Fakta sosial lingkungan hidup saat ini yang sering memunculkan konflik dari waktu ke waktu diantaranya adalah permasalahan sampah yang belum menemukan jawaban penanganan yang terpadu dan berkelanjutan. Hal tersebut mengakibatkan sampah menjadi masalah yang meresahkan, pelik sekaligus ironi dikarenakan sampah terus bertambah jumlah, jenis dan sifatnya.

Sampah dihasilkan oleh setiap orang, badan usaha maupun akibat proses alam. Permasalahan sampah telah menjadi bagian pokok dalam kehidupan sehari-hari. Cara pemaknaan dan sikap terhadap permasalahan sampah akan mempengaruhi pada pola dan cara pengelolaan dan dampak sampah pada kehidupan warga masyarakat,

baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pembiasaan dan lambatnya langkah antisipatif dari beragam pihak akan membawa kutukan rusaknya lingkungan hidup berupa pencemaran dan penyakit yang otomatis akan mempengaruhi kualitas hidup manusia.

“Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi

persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.”

Untuk itu belajar dari kesalahan maupun kekurangan peran aktif baik dari penentu kebijakan maupun peran dan perilaku warga masyarakat selama ini, diharapkan permasalahan sampah bukan menjadi kutukan, melainkan menjadi berkah membawa manfaat secara luas. Suatu masalah yang memang akan selalu ada selama peradaban manusia terus berkembang.

Tahun 2019 sempat terjadi masalah yang sangat serius bersifat multi efek dan menjadi kejutan bagi sebagian besar warga masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu saat Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan yang terletak di wilayah Kecamatan Piyungan dan sebagian Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, ditutup oleh sebagian pihak terkait di lapangan maupun oleh pekerja pengambil sampah dan warga masyarakat yang berdomisili terdekat di lokasi TPST Piyungan.

Seperti yang diberitakan KRJogja, bahwa: “Masih belum rampungnya masalah pembuangan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Bantul menyebabkan sampah rumah tangga yang bisaanya rutin diangkut, kini menumpuk. Sebagaimana diketahui Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Bantul belum bisa memastikan kapan truk boleh masuk dan membongkar sampah. Sejauh ini TPST masih melakukan pengurukan supaya truk bisa masuk ke lokasi pembongkaran. Persiapan lokasi pembongkaran dan akses jalan itu maksimal akan selesai Jumat pekan ini. Merujuk data TPST Piyungan dalam sehari sedikitnya 700 ton sampah masuk dari Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta serta Kabupaten Sleman.”

Penutupan tersebut, berdampak sangat serius bagi warga masyarakat di DIY akibat menumpuknya sampah di Sleman, Kota Jogja dan Bantul hingga muncul tagar viral #JogjaDaruratSampah. “Warga di jalan pintu masuk Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan sempat kembali menutup akses beberapa hari lalu, hampir selama tiga jam. Alhasil, puluhan truk pengangkut sampah tak bisa masuk yang dampaknya langsung terasa. Penyebabnya, warga menagih kompensasi uang tunai yang dijanjikan beberapa waktu lalu. Kompensasi tersebut tak kunjung cair, padahal di sisi lain dampak ikutan sampah terus dirasakan warga seperti bau menyengat dan penyakit.” Jumlah sampah semakin hari akan terus semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan jumlah sampah faktanya telah dan akan menjadi suatu potensi bencana apabila tidak disertai dengan usaha pengelolaan sampah yang baik.

Seperti yang diberitakan, “Warga dari Padukuhan Ngablak, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan dan sebagian warga Bawuran, Pleret menutup akses masuk menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul, Rabu (31/7/2019). Penyebabnya, warga yang berada di sekitar lokasi pembuangan itu merasa menjadi korban sampah. Mereka, menuntut adanya dana kompensasi tunai yang diberikan kepada warga terdampak.”

Penutupan TPST Piyungan, tak hanya terjadi sekali dua kali saja. TPST Piyungan telah berpuluh tahun menjadi tumpuan dalam masalah sampah sehari-hari bagi masyarakat DIY. Ketergantungan tersebut menjadi bom waktu yang akhirnya meledak berulang kali. Lahan seluas 14,5 hektar di area TPST Piyungan, tak sanggup lagi menampung kiriman hingga 700 ton sampah tiap hari yang

berasal dari beragam sumber penghasil sampah, baik itu rumah tangga maupun dari yang bukan rumah tangga di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Peristiwa penutupan terjadi lagi pada tahun 2020 ini yang menggambarkan kondisi TPST Piyungan yang sudah over kapasitas. “Maryono, warga Pedukuhan Ngablak, Sitimulyo Bantul merasa kecewa, ketika tak ada solusi dari pemerintah, untuk mengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan. Pada Rabu (8/4/2020), ia bersama warga sekitar yang mayoritas pemulung, menutup jalan masuk ke area pembuangan sampah. Sebagai Ketua Komunitas Pemulung, Maryono mengeluhkan makin terbatasnya daya tampung TPST Piyungan, termasuk kondisi jalan berlubang di kawasan itu, penyebab genangan air saat hujan turun. Kemarin, warga yang tinggal di sebelah pembuangan namanya Pak Sugiyanto, itu sampai menemui operator, untuk mengatakan kalau sudah tidak bisa ya jangan dipaksakan, ditutup saja. Karena selain jalan becek akibat banyak lubang, pembuangan sampahnya juga di tepi jalan yang seharusnya tidak layak untuk membuang sampah.”

Termasuk juga khususnya bagi warga di Kabupaten Bantul, semakin beragam pesatnya sector industri, produksi, tingkat kebutuhan konsumsi bahan pangan hingga pariwisata tentunya tidak terlepas akan menghasilkan masalah sampah. “Tumpukan sampah di depo-depo dan tempat pembuangan sementara (TPS) di Bantul diperkirakan mencapai 400 ton sejak ditutupnya Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan beberapa hari ini. Terkait masalah tersebut, Bantul telah menyediakan TPS maupun depo. Sejauh ini ada 34 TPS baik tipe A maupun tipe B yang berada di desa dan dusun.”

Terbitnya peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya tentang lingkungan hidup, tata ruang, maupun pemerintahan daerah, memunculkan tidak sedikit pergolakan sosial lingkungan khususnya di kawasan sekitar lokasi TPST Piyungan. Gejolak konflik sosial lingkungan yang muncul akibat aktivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul tidak hanya terjadi sesaat, namun sudah terjadi lama. Termasuk pada tahun 2017 Kabupaten Bantul pernah dinyatakan belum baik dalam mengelola sampah karena dari ratusan ton sampah setiap harinya baru 20 persen yang bisa dikelola. Seperti yang diberitakan bahwa, “Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menyatakan mayoritas sampah yang dihasilkan daerah ini belum terkelola dengan baik sehingga masih menjadi persoalan serius.”

Peristiwa demi peristiwa konflik lingkungan tersebut mau tidak mau membuat pemerintah harus memikirkan persoalan di TPST Piyungan secara serius. Sejumlah upaya sebetulnya sudah dilakukan Pemda DIY untuk mengatasi persoalan sampah di TPST Piyungan. “Namun karena persoalan yang dihadapi cukup kompleks, hasilnya belum bisa optimal. Karena tempat penampungan sampah yang saat ini ada, setiap hari volumenya akan bertambah. Sementara kondisi truk yang membawa sampah tidak berbentuk *dump truck*, sehingga saat dilakukan pembongkaran membutuhkan waktu lebih lama yang berdampak terjadinya antrean di sekitar TPST Piyungan. Untuk mengurangi antrean panjang, pihaknya mengimbau agar pembuangan sampah menggunakan *dump truck* supaya waktunya bisa lebih singkat. Pemda DIY dalam hal ini Dinas PUP ESDM pada tahun 2020 juga berencana membangun jalan yang sejajar dengan jalan yang sudah ada sekarang. Saat

hujan bisaanya truk tidak bisa masuk terlalu jauh, karena kondisi jalanan becek. Akibatnya banyak sampah yang menumpuk di pinggir. Kondisi tersebut perlu segera dicarikan solusi, salah satunya sejak dari rumah tangga sebaiknya sudah dilakukan pemilahan sampah. Dengan adanya pemilahan sampah tersebut diharapkan bisa mengurangi jumlah sampah yang dibuang di TPST Piyungan. Persoalan sampah menjadi salah satu program prioritas penanganan bagi DIY. Tetapi, kapasitas sampah dengan volume mencapai 600 ton per hari juga harus diselesaikan.”

Permasalahan yang sering kali muncul karena solusi yang diberikan oleh pemerintah daerah belum tentu diterima oleh para pelaku di lapangan yang notabene berkecimpung sehari-hari di lokasi TPST Piyungan. Seperti yang diberitakan bahwa;

“Mulai 1 Mei 2020, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mewajibkan penggunaan dump truk, bagi pihak swasta yang membuang sampah di TPST Piyungan, yang menurut perwakilan pekerja di lapangan diberlakukannya *dump truck* tidak menyelesaikan persoalan, seharusnya yang dipersiapkan tempat pembuangan sampahnya, sistem kinerjanya. Sedangkan dari pihak pengelola berbeda pendapat, dengan tetap bersikukuh menerapkan kebijakan penggunaan *dump truck* karena hal tersebut sesuai regulasi yang berlaku. Diantaranya, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013, kemudian kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemkab Sleman, Pemkab Bantul dan Pemerintah Kota Yogyakarta, jika armada yang masuk bukan *dump truck* ditolak.”

Fenomena tersebut membuktikan belum adanya solusi terbaik atas konflik lingkungan yang dapat diterapkan untuk jangka panjang. Perlu kajian serta langkah kongkret lintas sektoral secara mendalam,

agar menjawab beragam dilema meminimalisir potensi konflik maupun melokalisir konflik yang terjadi selaras dengan kepentingan lingkungan hidup yang lebih luas.

Jika permasalahan sampah di Kabupaten Bantul tidak diselesaikan secara tepat cepat, integral multi sektor dan berkelanjutan untuk jangka panjang, maka imbas pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat sampah akan menjadi lebih sulit dikendalikan di masa yang akan datang. Hal ini menjadi sinkron dengan peringatan dari ajaran agama Islam kepada umat manusia tentang eksistensi dan hubungannya dengan lingkungan hidup. Diantaranya yang tertulis di dalam Kitab Suci Al Qur'an:

QS Ar Ruum (30) ayat 41: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

QS Al Qashash ayat 77: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas didapatkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah factor penyebab terjadinya konflik lingkungan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul?

2. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelesaian konflik lingkungan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul?
3. Bagaimanakah penyelesaian konflik lingkungan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul yang sebaiknya dilakukan pada masa yang akan datang?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok rumusan masalah tersebut di atas maka, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami, mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya konflik lingkungan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul.
2. Menganalisis dan menjelaskan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelesaian konflik lingkungan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul.
3. Mengembangkan Resolusi Konflik lingkungan yang sebaiknya dilakukan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul pada masa yang akan datang.

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan/teknologi: Menambah wawasan tentang kawasan penampungan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul. Secara umum bagi pengembangan ilmu hukum dan pembangunan yang berkaitan dengan solusi konflik lingkungan hidup. Bagi institusi akademik: Menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya, khususnya para ahli serta lintas sektoral untuk menerapkan kebijakan pengelolaan sampah secara terintegrasi.

Manfaat Praktis

Bagi masyarakat: memberi pencerahan bagi warga masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan hidup dan nilai-nilai luhur kearifan lokal. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul khususnya dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun bagi Pemerintah Pusat: hasil penelitian ini diharapkan ikut andil menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan kebijakan pengelolaan sampah yang terintegrasi multi sektor.

KAJIAN PUSTAKA

Untuk menjelaskan hubungan gejala dan permasalahan yang akan diteliti diperlukan kajian pustaka yang juga berfungsi membantu penentuan tujuan dengan memilih konseptual yang relevan. Kajian pustaka digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan analisis terhadap objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini kerangka teori atau landasan teori digunakan untuk memberikan batasan dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul, yaitu:

1. Pengertian Konflik dan Teori Konflik Kebutuhan Manusia

Penelitian ini menggunakan teori konflik yaitu: Teori Kebutuhan Manusia. Dengan memahami teori ini akan membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.

Teori Konflik Kebutuhan Manusia digunakan untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya konflik. Menurut Fisher, “Konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti diskusi.”

Teori konflik digunakan untuk batasan terhadap konsep penyelesaian konflik, menjawab sebab terjadinya konflik lingkungan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul, diantaranya adalah dengan mengemukakan apa itu pengertian konflik dan penyebab konflik.

Istilah konflik berasal dari bahasa Latin “*Con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan. *Confligere, conflictus* yang berarti saling memukul atau pertentangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memuat arti kata konflik yaitu: percekocokan; perselisihan; dan pertentangan. Secara etimologi, konflik adalah pertengkaran, perkelahian, perselisihan tentang pendapat atau keinginan; atau perbedaan; pertentangan berlawanan dengan; atau berselisih dengan.

“Konflik berasal dari terminologi kata bahasa Inggris *conflict*, yang berarti persengketaan, perselisihan, percekocokan dan pertentangan. Konflik atau persengketaan tentang sesuatu terjadi antara dua pihak atau lebih. Konflik atau perselisihan nyaris tidak terpisah dari kehidupan manusia dan masyarakat sehingga sulit dibayangkan bila masyarakat tanpa konflik. Konflik atau sengketa merupakan kosakata yang acapkali muncul dalam fenomena kehidupan bermasyarakat, berbangsa bahkan bernegara. Konflik atau sengketa

tidak lagi bersifat ideologis tetapi sudah bergeser ke arah konflik multikultural yang berbasis pada perbedaan, pergeseran bahkan perubahan pemahaman berbudaya masyarakat. Pergeseran pemahaman konflik atau sengketa pada gilirannya berdampak pada munculnya berbagai konsep alternatif penyelesaian sengketa.”

Konflik dapat diartikan sebagai “Perselisihan atau pertentangan antara dua atau lebih kekuatan baik secara individu atau kelompok yang kedua belah pihak memiliki keinginan untuk saling menyingkirkan, menyalahkan atau membenarkan tindakannya masing-masing. Konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak/ lebih.”

Untuk memahami, mengidentifikasi dan menganalisis teori yang relevan guna memahami konflik lingkungan hidup. Konflik dapat dilatarbelakangi menurut teori penyebab terjadinya konflik. “Konflik tercipta dari kompetisi memperebutkan akses terhadap otoritas (kekuasaan) dan sumber ekonomi atau kemakmuran dari aktor-aktor yang berkepentingan.” Konflik dalam pengelolaan sumberdaya alam dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan kebutuhan yang selalu meningkat akan keberadaan, fungsi dan manfaat sumber daya alam. Bertambahnya jumlah penduduk memunculkan berbagai kepentingan yang berbeda atas sumberdaya yang sama, yang berakibat pada munculnya konflik-konflik antar berbagai unsur masyarakat.”

Menurut Begawan hukum Soerjono Soekanto konflik dapat terjadi disebabkan oleh faktor kepentingan dan perubahan sosial. “Perbedaan kepentingan,

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Perubahan sosial, Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.”

Sedangkan menurut Collins, “Salah satu bentuk terjadinya konflik adalah karena ketidakseimbangan antara hubungan manusia seperti aspek sosial, ekonomi dan kekuasaan. misalnya kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbangan terhadap sumber daya yang kemudian akan menimbulkan masalah-masalah dalam masyarakat. Konflik dapat juga terjadi karena adanya mobilisasi sosial yang memupuk keinginan yang sama.”

Pertentangan antara dua pihak atau lebih yang bisa terjadi dalam pengelolaan sampah merupakan bentuk konflik. Karena konflik dalam bentuk pertentangan terjadi akibat adanya perbedaan menyikapi sesuatu fenomena. FAO salah satu badan PBB menyatakan bahwa, “Kebijakan, program, dan proyek pengelolaan SDA dapat menjadi sumber konflik: a) kebijakan diterapkan tanpa partisipasi lokal; b) tidak ada harmonisasi dan koordinasi antara peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum; c) tidak ada identifikasi dan minimnya konsultasi dengan para pemangku kepentingan; d) perencanaan yang tidak terkoordinasi; e) pembagian informasi yang tidak cukup atau lemah; f) terbatasnya kapasitas kelembagaan; g) pemantauan dan evaluasi program yang tidak memadai.”

Beberapa situasi juga dapat menyebabkan konflik, yaitu: a) pertentangan antara sistem pengelolaan lokal dan sistem yang baru diperkenalkan; b) kesalahpahaman dan kurangnya informasi tentang tujuan kebijakan dan program; d) pertentangan atau ketidakjelasan dalam hukum dan kebijakan; e) ketidakadilan dalam distribusi sumber daya; atau f) implementasi kebijakan dan program yang buruk. Konflik sering terjadi karena adanya pembiaran dan tidak optimalnya pengawasan dalam pemanfaatan lahan. Teori konflik juga menyatakan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.

Setiap jenis konflik melibatkan pihak yang berbeda, sebagai contoh bentuk konflik berupa protes warga terhadap pemerintah di daerah bisa terjadi karena dalam pengambilan kebijakan publik tentang pengelolaan sampah. Kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat berpotensi melahirkan konflik kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Teori Konflik Kebutuhan Manusia digunakan untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya konflik. Menurut Fisher, “Konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan

otonomi sering merupakan inti diskusi.”

2. Pengertian dan Model Resolusi Konflik Lingkungan: Mediasi

Sedangkan untuk resolusi konflik lingkungan digunakan Teori Mediasi yang dalam khasanah nilai luhur di tengah warga masyarakat adalah musyawarah yang merupakan bentuk penyelesaian konflik lingkungan dengan memuat unsur-unsur nilai khas masyarakat Bantul yang disenergikan dengan upaya pola komunikasi antar penentu kebijakan publik dengan semua lapisan kepentingan dalam perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengawasan; maupun penegakan hukum. Mediasi dengan ciri khas Bantul diyakini menjadi alat untuk menentukan Kebijakan.

Di dalam ruang lingkup UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 adalah mengenai perencanaan, yang salah satu unsurnya adalah mengenai inventarisasi lingkungan hidup. Pada Pasal 6 Ayat (2) dinyatakan, bahwa inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi: (a) potensi dan ketersediaan; (b) jenis yang dimanfaatkan; (c) bentuk pengusahaan; (d) pengetahuan pengelolaan; (e) bentuk kerusakan; dan (f) konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Menurut Coleman: “Resolusi konflik adalah kerangka kerja intelektual umum untuk memahami apa yang terjadi di dalam konflik dan bagaimana melakukan intervensi di dalamnya. Selain itu, pemahaman dan intervensi dalam konflik tertentu memerlukan pengetahuan khusus tentang pihak yang berkonflik, konteks

sosial, aspirasi mereka, orientasi konflik mereka, norma-norma sosial, dan sebagainya. Implikasi penting dari kerjasamakompetisi adalah bahwa orientasi kooperatif atau menang untuk menyelesaikan konflik sangat memfasilitasi resolusi yang konstruktif, sementara orientasi kompetitif atau menang-kalah menghalanginya. Lebih mudah untuk mengembangkan dan memelihara sikap menang jika anda mempunyai dukungan sosial untuknya. Dukungan sosial dapat berasal dari teman-teman, rekan kerja, pengusaha, media, atau komunikasi anda.”

Resolusi konflik sifatnya yang dinamis cenderung membuat konflik dapat dikelola untuk mencapai suatu resolusi, dimana kepentingan yang mengalami gesekan dapat bertemu dan menetapkan kesepakatan bersama. Fisher menjelaskan bahwa “Resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru. Apapun itu pengertiannya yang hampir sama secara garis besar resolusi konflik adalah metode kemampuan guna merespon akibat adanya perbedaan kepentingan atau pertentangan dalam bentuk-bentuk konflik yang bertujuan untuk mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi.”

Resolusi konflik melalui konsep tata kelola konflik (*conflict governance*). Konsep tersebut melibatkan penggunaan seluruh sumber daya yang ada, disertai strategi yang tepat, sehingga tujuan dari resolusi tersebut dapat dicapai dengan baik. Resolusi konflik dapat dicapai dengan dua cara, yakni pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang berkonflik (*self*

regulation), dan melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*). Dalam pengaturan sendiri, pihak-pihak yang terlibat menyusun strategi konflik untuk mencapai tujuannya. Sementara apabila melibatkan pihak ketiga, terdiri atas: resolusi melalui pengadilan, proses administrasi, dan resolusi perselisihan alternatif.

Beberapa jenis metode atau strategi penyelesaian konflik: “1. Pencegahan konflik (*conflict prevention*). 2. Penanganan konflik (*conflict settlement*), upaya mengakhiri tingkah laku kekerasan dengan mencapai kesepakatan perdamaian. 3. Manajemen konflik (*conflict management*), bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang dengan cara mendukung perubahan tingkah laku yang positif pada pihak yang terlibat. 4. Resolusi konflik (*conflict resolution*), yaitu membahas berbagai penyebab konflik dan mencoba untuk membangun hubungan baru dan abadi di antara kelompok-kelompok yang saling bertikai.”

Sedangkan menurut Hardjana menyatakan bahwa strategi penyelesaian konflik terdiri dari lima cara, dua diantaranya adalah: “Kerjasama (*collaborating*) dan menghadapi (*confronting*). Kedua pihak yang terlibat dalam konflik ini bekerjasama dan mencari pemecahan konflik yang memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Cara ini merupakan pendekatan menang-menang (*winto win solution*). Kompromi (*compromising*) dan berunding (*negotiating*). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik dimana pihak-pihak yang berkonflik tidak ada yang menang atau kalah.”

Ada beberapa cara resolusi konflik menurut FAO yang terdiri dari: a). penghindaran, yang mengacu pada tindakan untuk menjaga agar konflik tidak diketahui publik; b) peradilan, yang mengacu pada bergantung pada hakim atau administrator untuk membuat keputusan yang mengikat; c) **mediasi**, yang mengacu pada penggunaan pihak ketiga untuk memfasilitasi proses negosiasi (mediator tidak memiliki kewenangan untuk menerapkan solusi); d) negosiasi, yang mengacu pada proses sukarela yang dilakukan oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan melalui konsensus; e) arbitrase, yang mengacu pada mengajukan konflik ke pihak ketiga yang disepakati bersama untuk kemudian membuat keputusan; f) koersif, yang mengacu pada ancaman atau menggunakan kekuatan untuk memaksakan kehendak salah satu pihak.

Mediasi diterapkan untuk membantu para pihak mencapai konsensus dengan tujuan diantaranya: a) Meningkatkan komunikasi dan berbagi informasi di antara kelompok kepentingan; b) Mengatasi penyebab konflik dengan cara kolaboratif; c) Mengubah proses pengelolaan konflik menjadi kekuatan pendorong perubahan sosial yang positif; d) Membangun kapasitas masyarakat untuk mengelola konflik; dan e) Membatasi terjadinya dan intensitas konflik di masa depan.

Mediasi antar pihak yang berkonflik dapat pula diupayakan dengan terlebih dahulu upaya konsolidasi. Simon Fisher menjelaskan bahwa: “Upaya konsolidasi ini adalah memberi ruang untuk berdialog dalam rangka mencari kesepakatan tentang cara penyelesaiannya, artinya pihak-pihak yang berkonflik dipertemukan

untuk berkomunikasi secara langsung. Penerapan dialog disesuaikan dengan lingkungan dan budaya di mana konflik itu terjadi.”

Konsolidasi, Mediasi, Negoisasi adalah pendekatan komunikasi yang digunakan dalam penyelesaian konflik. Menurut Santoso, bahwa: “Idealnya pola komunikasi digunakan dalam proses negosiasi adalah komunikasi konvergen dan sirkuler. Menurut pola ini arus komunikasi tidak tergantung pada komunikator tunggal, siapa saja yang peduli dan berkompeten, berdedikasi dan kredibel perlu diberi akses komunikasi dan kesempatan menjadi komunikator sekaligus komunikasi, tentu dengan syarat, terbuka, sopan, saling menghormati, rasional tidak emosional, sehingga pertentangan atau konflik social bisa berubah ke arah yang lebih sopan, beradab dan berbudaya. Modalitasnya adalah musyawarah, dialog, negosiasi dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.”

3. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Prof. Emil Salim seorang begawan ilmu lingkungan sering menyampaikan pentingnya keseimbangan pendekatan antara lingkungan hidup dan pembangunan. Konsep Pembangunan Berkelanjutan dapat dilihat di dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.” Kerangka ini penting digunakan agar langkah penyelesaian konflik lingkungan tidak hanya secara parsial saat terjadinya konflik, namun secara jangka panjang termasuk di dalamnya adalah dalam menerbitkan kebijakan.

Secara umum istilah pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adanya permasalahan lingkungan pada generasi saat ini terhadap pola konsumsi dan laju pembangunan saling terkait dengan kondisi bagi generasi yang akan datang. Prof. Emil Salim mengatakan bahwa, “Proses pembangunan dengan pengembangan lingkungan tidak cukup mengatur hanya pengelolaan sumber alam secara bertanggung jawab, tetapi harus dilengkapi dengan langkah usaha pengembangan konsumsi dan pola hidup yang wajar sesuai porsi dengan daya dukung alam yang menopang sambung sinambung untuk jangka panjang.”

Konsep Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal dengan istilah *Sustainable development* mempunyai padanan makna dengan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan (*Eco-Development*).

Keberlangsungan pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Prof. Emil Salim menyatakan bahwa: “Kebutuhan pokok mendorong manusia

untuk merusak lingkungan. oleh karena itu, pembangunan harus dilaksanakan guna mengimbangi pertumbuhan penduduk dan mengurangi kemiskinan. Penduduk yang miskin terpaksa menebang hutan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Tanah terpaksa dikuras berlebihan sehingga merusak sumber daya alam. Sehingga pemberantasan masalah kemiskinan dan berkurangnya penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan syarat mutlak bagi usaha pembangunan lingkungan hidup.

Tingkat kesadaran warga masyarakat akan mempengaruhi kualitas fungsi lingkungan hidup, seperti yang disebutkan oleh Yunus Wahid bahwa, "Kelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan banyak tergantung pada kualitas dan tingkat kesadaran lingkungan hidup manusia dan masyarakat. Artinya, kalau kesadaran lingkungan hidup manusia baik, diharapkan menjelma dalam semua (setidaknya untuk usaha tertentu) kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang senantiasa diimbangi dengan upaya pemeliharaan yang selaras pemanfaatan itu. Dengan kata lain manusia akan berperilaku berwawasan lingkungan hidup.

Sasaran pembangunan berkelanjutan menurut Sutamihardja mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable.
- b. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya."

Semakin tingginya populasi jumlah penduduk yang disertai perkembangan pola konsumerisme menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dengan melibatkan beragam lapisan kepentingan kebijakan yang saling terkait dalam mengelola konflik akibat adanya pencemaran lingkungan dan pelanggaran pada hukum lingkungan. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh Drupsteen yaitu: "Pencemaran (*pollution*), eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan (*exhausting*) dan pelanggaran (*infringement*), yakni perilaku manusianya dilihat dari aspek hukum lingkungan."

“Tabrakan kebijakan yang memungkinkan dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumberdaya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang. Pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang.”

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pembangunan haruslah berkelanjutan. Menurut Fauzi setidaknya terdapat tiga alasannya, yaitu bahwa:

“Pertama menyangkut alasan moral. Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama.

Kedua, menyangkut alasan ekologi, Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi.

Faktor ketiga, yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui

apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (*intergeneration welfare maximization*).”

Pencegahan dan pemulihan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan, lebih difokuskan pada upaya penurunan dan pemulihan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh terus berproduksinya sampah. Perlu penguatan aturan-aturan khususnya dalam bentuk perda-perda yang mengatur secara khusus namun multi sektoral dan berkelanjutan.

Terkait dalam upaya pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan, dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat, maka pengelolaan sampah haruslah menggunakan konsep yang berkelanjutan: “Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.”

4. Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kebijakan Publik. “Kebijakan publik diartikan sebagai kebijakan yang berlakusecara umum, dengan begitu organisasi yang berwenang/mampu membuat kebijakan

yang berlaku secara luas/umum adalah pemerintah sehingga tepat untuk mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang mencerminkan sikap pemerintah terhadap suatu persoalan yang telah sedang, atau akan dihadapi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yang bertugas menjaga kelangsungan hidup dan ketertiban warga negara.”

Pemerintah tentunya memerlukan suatu strategi kebijakan yang realistis dan dapat dilaksanakan disertai dengan system pengendalian yang tepat. Intervensi sebagai bentuk hadirnya peran pemerintah daerah merupakan strategi yang penting untuk menjaga keberlanjutan, maka diperlukan komitmen pemerintah dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

William Dun (dalam Widodo J.P) menyatakan bahwa: “Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus member peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.”

Isi Teori kebijakan public menurut Ramlan Surbakti dibedakan menjadi tiga yaitu ekstraktif, alokasi, distribusi, dan regulatif. Sedangkan menurut Theodore Lowi dalam (Ramlan). “Kalau ketiga tipe kebijakan di atas dikategorisasikan atas dasar pemanfaatan dan beban yang dikenakan kepada individu anggota masyarakat, Lowi mengategorisasikan kebijakan umum menjadi empat tipe berdasarkan dua kriteria, yaitu dikenakan tidaknya suatu paksaan secara langsung (*immediate coercion*) dan langsung tidaknya kebijakan diterapkan pada individu. Kedua, kriteria ini dikemukakan dengan asumsi bahwa pemahaman akan kekuasaan paksaan (*coercive force*) dari pemerintah dan bagaimana kekuasaan diterapkan merupakan kondisi utama bagi pemahaman pembentukan dan pelaksanaan kebijakan umum. Sebagaimana dikemukakan diatas, ciri khas kebijakan umum (keputusan politik pada umumnya) sebagai produk tindakan pemerintah ialah sifatnya yang mengikat, dalam arti pelaksanaannya ditegakkan dengan kewenangan memaksakan secara fisik yang dimonopoli oleh pemerintah. Keempat kebijakan umum itu ialah regulatif, redistributif, distributif, dan konstituen.”

Kebijakan public menurut James E. Anderson adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan substansi dan kebijakan prosedural. Kebijakan substansi yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan procedural adalah bagaimana kebijakan substantive tersebut dapat dijalankan.
- b. Kebijakan distributif dan kebijakan regulatori versus redistributive. Kebijakan distributive adalah suatu

kebijakan yang menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Sedangkan kebijakan regulatori sendiri merupakan kebijakan yang berupa pembatas atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Kebijakan redistributive adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan dan hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

- c. Kebijakan material dan kebijakan simbolik. Kebijakan material merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan yang berupa sumber daya komplit yang ditujukan pada kelompok sasaran. Adapun kebijakan simbolis sendiri adalah suatu kebijakan yang memberikan manfaat simbolis atau sebagai lambing atas kebijakan tersebut.
- d. Kebijakan *public good* dan kebijakan *private good*. Yakni kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan *private good* adalah suatu kebijakan barang *private* yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Lemieux, seorang pakar asal Prancis menyatakan kebijakan publik sebagai “Produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu). Sedangkan definisi yang cukup mudah dipahami berasal dari pakar Woll

seperti yang dikutip dalam (Tangkilisan) menyatakan bahwa kebijakan public ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.”

Kebijakan public terkait pengaturan pembangunan bukan merupakan program pemerintah yang tiba-tiba atau asal-asalan, namun merupakan tindakan yang direncanakan, mempunyai pola dan tujuan yang tidak berdiri sendiri-sendiri (parsial). Kaitannya dengan pengelolaan sampah, adanya kebijakan publik dari pemerintah daerah merupakan bentuk paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, bahwa Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan criteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau sosiologis yang melihat bagaimana berjalannya hukum di tengah masyarakat (*law in action*). Penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Metode pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, kondisi, situasi, atau realitas sosial yang ada di lapangan yang menjadi obyek penelitian. Menggambarkan sesuatu fenomena yang kompleks.

PENDEKATAN

Pendekatannya secara induktif, berisi nilai-nilai dan berorientasi pada proses. Dengan menggunakan pendekatan tertentu, maka penelitian akan menjadi terarah. Pendekatan yang digunakan adalah: Pendekatan Sosiologi; Pendekatan Undang-undang; dan Pendekatan Kasus. Pemilihan pendekatan tersebut dipilih untuk menganalisis dari data yang dikumpulkan dengan beberapa cara antara lain; observasi dan wawancara mendalam.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi secara langsung dengan informan dilokasi penelitian. Wawancara mengalir yaitu tidak secara baku formal dengan pedoman yang ditetapkan


sebelumnya, melainkan secara informal hingga muncul data yang aktual.

TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan maupun data studi kepustakaan kemudian diolah dan disusun secara sistematis, deskriptif, naratif. Untuk menganalisis data tersebut digunakan metode kualitatif dan dengan cara berpikir induktif (dari khusus-khusus ke umum).

HASIL DAN PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANTUL



Gambar 1. Peta Kabupaten Bantul
(Sumber Foto: Google)

“Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari empat kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bentang alam Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian Timur dan Barat, serta kawasan pantai di sebelah Selatan. Kondisi bentang alam tersebut

relative membujur dari Utara ke Selatan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 14°04'50"-27°50'50" Lintang Selatan dan 110°10'41"-110°34'40" Bujur Timur. Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul di sebelah Timur, dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di sebelah Utara, dengan Kabupaten Kulonprogo di sebelah Barat, dan dengan Samudra Indonesia di sebelah Selatan. Sesuai Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Bantul dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten yang meliputi kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosio-kultural, dan pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup.”

PENYEBAB KONFLIK PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANTUL

Sampah semakin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jenis aktivitas termasuk di dalamnya adalah pola konsumsi warga masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan hidup. Hal ini kemudian menjadikan bertambahnya beban lingkungan hidup berupa pencemaran lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan yang akan berimbas pada permasalahan ekonomi dan sosial.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, krisis penyakit dan potensi konflik lingkungan hidup telah menjadi masalah yang sangat serius dan berdampak pada kelangsungan hidup manusia serta keseimbangan alam. Sampah dari tahun ke tahun bertambah seiring dengan laju jumlah penduduk yang semakin bertambah. Perkembangan zaman, pesatnya

industrialisasi, gaya hidup dan tingkat konsumsi beragam barang kebutuhan hidup juga meningkat dari waktu ke waktu yang dibarengi dengan tumpukan masalah sampah yang seolah tiada habisnya.

Meskipun telah dilakukan berpuluh tahun, pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul belum dapat dikatakan berjalan baik. Masih sering muncul permasalahan sampah baik di hulu maupun di hilir. Tidak sedikit muncul konflik pada kawasan yang diperuntukkan bagi pengelolaan sampah. Padahal, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Akibat dari konflik dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul tentunya dirasakan secara luas imbasnya. Untuk mengetahui akar masalah atau sebab terjadinya konflik pengelolaan sampah, maka penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung di lapangan termasuk wawancara dengan informan (responden dan narasumber), catatan lapangan, dokumen foto dan video yang ditambah data kepustakaan hasil penelusuran berita dari situs internet dan jurnal ilmiah lainnya. Lingkup dalam penelitian ini adalah konflik lingkungan khususnya pengelolaan sampah di TPST Piyungan dan secara umum di Kabupaten Bantul.

Beberapa isu-isu penting permasalahan pada pengelolaan sampah adalah ketidakpastian kebijakan publik yang mengakibatkan turunan masalah konflik lingkungan hidup. Berikut ini disajikan beberapa contoh penyebab konflik pengelolaan sampah di Bantul diantaranya adalah:

Dilema TPST Piyungan Bantul



Gambar 2. Suasana di TPST Piyungan Bantul terlihat para pekerja yang berkerumun mengambil sampah yang diangkut ribuan truk dari berbagai depo sampah di Sleman, Kota Jogja dan Bantul. Nampak juga ratusan ekor sapi yang makan sampah-sampah. (Sumber: DokumenPenulis)

TPST Piyungan Bantul adalah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang diupayakan sebagai Tempat Pemrosesan Akhir Sampah adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Untuk lebih mengetahui kondisi faktual di lapangan diperlukan data-data lapangan yang didapatkan dengan cara mendatangi langsung ke lokasi TPST Piyungan. Dua pihak yang diwawancarai adalah perwakilan dari pihak pengelola TPST dan satu pihak perwakilan dari pekerja / warga.

Sering kalinya muncul konflik dalam pengelolaan sampah di TPST Piyungan tidak hanya berdampak di sekitar TPST Piyungan, namun juga berdampak langsung pada kondisi Kabupaten Bantul dan daerah Tingkat II lain di DIY. Pihak-pihak yang sering kali berkonflik tersebut, pada kesempatan penelitian di lapangan langsung ditemui oleh penulis. Berikut gambarannya:



Gambar 3. Wawancara Bersama kedua belah pihak antara Pengelola TPST Piyungan dengan Juru bicara Pekerja/ Masyarakat pengambil sampah.

Fenomena umum permasalahan yang menjadikan sebab konflik lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul sampai saat ini yaitu berupa:

1. Terjadi penutupan sepihak pada lokasi TPST Piyungan dengan alasan *overloadnya* kapasitas lahan dengan jumlah sampah yang terus masuk. Konflik seringkali terjadi antara pihak pengelola dengan pihak pekerja pengambil sampah, terkait komunikasi akibat kondisi memprihatinkan di lapangan.
2. Kerusakan jalan desa maupun jalan kabupaten dan jalan tingkat propinsi akibat dilalui truk pengangkut sampah secara terus-menerus.
3. Tidak adanya sistem drainase yang baik sehingga saat musim hujan sering kali terjadi banjir dan longsoran sampah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan termasuk merusak terhadap lahan pertanian dan aroma udara yang tidak sehat.

4. Desas-desus dan ketegangan sesama warga masyarakat.
5. Masih belum mencukupinya armada alat berat di TPST Piyungan.
6. Perawatan alat berat yang tidak baik.
7. Pembangunan dermaga pembuangan sampah yang jauh dari ideal.
8. Adanya indikasi pola mafia atau premanisme pengadaan tanah urug.
9. Akses jalan keluar masuk ke TPST Piyungan yang hanya satu, sehingga menimbulkan kepadatan lalu-lintas armada pengangkut sampah.
10. Tekonologi pengelolaan sampah yang tidak optimal sehingga sampah lambat pemusnahannya. Padahal peningkatan jumlah sampah yang masuk semakin bertambah.
11. Kurangnya dukungan kebijakan secara kongkret dari pemerintah, khususnya dalam manajemen pengelolaan dan edukasi pemanfaatan produk sampingan dari sampah.

Penulis pada Februari 2019 saat diamanahi sebagai Ketua Komisi C di DPRD Bantul pernah mendatangi lokasi TPST Piyungan, seperti yang diberitakan di Krjogja.com: “Volume sampah masuk di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Bantul dalam sehari menembus angka kisaran 600 ton. Paling banyak sampah dipasok dari Kota Yogyakarta disusul Kabupaten Sleman dan Bantul. TPST Piyungan sesuai dengan perencanaan awal mestinya tahun 2012 sudah tutup. Dengan segala kekurangan di sana-sini TPST dipaksakan beroperasi hingga kini. Segudang persoalan akut ada di kawasan TPST itu. Mulai soal minimnya prasarana, limbah cair yang belum tertangani secara optimal hingga karyawan dengan sistem *outsourcing* atau

karyawan kontrak yang dipihakketigakan. Persoalan di TPST ini sangat kompleks dan sudah akut, memang ini kewenangan pemerintah DIY, tetapi kan lokasinya di Bantul. Membutuhkan keseriusan dalam mengelola TPST ini. Masak untuk menangani sampah tenaganya *outsourcing* itu yang membuat kami miris, ujar Ketua Komisi C DPRD Bantul, Wildan Nafis SE didampingi Muhammad David, Kabid Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengembangan Kapasitas DLH Bantul, Karyana STMSi usai kunjungan ke TPST Piyungan, Rabu (6/2/2019). Wildan mengatakan, kunjungan tersebut lantaran banyaknya keluhan masyarakat terkait persoalan yang terjadi di Piyungan Bantul. Politisi Partai Amanat Nasional itu sempat mempertanyakan tentang jumlah prasarana. Dahulu waktu dikelola pemerintah Bantul memang belum sempurna. Tetapi setelah diambil alih pemerintah DIY mengapa justru seperti ini, jauh sekali perbedaannya. Tentu tidak akan optimal ketika sampah masuk mencapai 600 ton sehari, tetapi alat beratnya hanya satu yang jalan. Mestinya pemerintah DIY mendukung sepenuhnya, jangan sampai persoalan sampah TPST Piyungan ini disepelekan. Wildan dan rombongan juga melihat limbah cair di TSPT Piyungan yang belum diolah sebelum dialirkan ke sungai. Ini tidak diolah langsung ke sungai, mestinya diolah. Sekarang ini Kabupaten Bantul baru giat giatnya mengelola sampah sehingga tahun 2019 dinggarkan Rp 36 miliar. Mestinya pemerintah DIY harus mengimbangi supaya persoalan di TPST bisa segera beres.”

Sedangkan staf TPST Piyungan Sumarwan pada berita tersebut mengatakan, bahwa:

“Ada tiga persoalan mendesak yang mesti segera direalisasikan yakni pembangunan talud bronjong untuk

membentengi sampah, drainase serta pembuatan dermaga pembuangan sampah. Dermaga itu dibuat agar truk bisa masuk area TPST ketika antre, selama ini truk itu antre di jalanan. Sementara untuk drainase itu sangat penting untuk mencegah sampah masuk lahan pertanian warga. Selama ini jika hujan, sampah ikut terbawa air lewat jaringan manual. Tahun lalu sampah membanjiri lahan pertanian warga. Pihaknya ingin pemerintah serius menangani persoalan di TPST Piyungan. Karena jika tidak dampaknya akan ke mana-mana. Sebagai contoh, jika TPST Piyungan tutup sehari saja, perlu tiga hari depo sampah di Kota Yogya untuk kembali normal. Mengelola TPST Piyungan sangat berat karena banyaknya persoalan yang tidak kunjung selesai.”



Gambar 4. Suasana di TPST Piyungan Bantul terlihat para pekerja yang berkerumun mengambil sampah yang diangkut ribuan truk dari berbagai depo sampah di Sleman, Kota Jogja dan Bantul. Nampak juga ratusan ekor sapi yang makan sampah-sampah. (Sumber: Dokumen Penulis)

Selang setahun kemudian, permasalahan pengelolaan sampah di TPST Piyungan belum juga mendapatkan solusi yang terpadu dan nyata dirasakan perubahannya. Hal ini terlihat dari pemberitaan di Krjogja.com, bahwa:

“Kondisi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan yang terletak di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul banyak dikeluhkan warga. Selain lingkungan kumuh, akses menuju TPST yang menyatu dengan jalan warga, menjadi persoalan tersendiri. Berulang kali warga minta pemerintah melakukan perbaikan jalan dan juga pemasangan lampu penerangan jalan umum, namun hingga kini belum terealisasi. Lurah Sitimulyo H Juweni SE mengatakan, penanganan TPST Piyungan harus serius. Karena bau yang ditimbulkan terasa hingga radius 7 km. Kondisi itu menjadi persoalan serius bagi masyarakat yang berada di sekitar TPST Piyungan. Kalau bisa ada proses pengolahan, jangan hanya ditimbun seperti sekarang. Sebenarnya TPST Piyungan ini sudah tutup tahun 2014. Tetapi mungkin karena kesulitan mencari lokasi baru, sehingga sampai sekarang terus digunakan untuk membuang sampah. Mestinya ada alternatif lain lokasi untuk digunakan membuang sampah. Jika perlu Kabupaten Sleman punya lokasi tersendiri, Kota Yogya juga punya lokasi tersendiri.”

“Dimintai tanggapan soal penumpukan sampah di TPST Piyungan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, kondisi TPST Piyungan saat ini memang sudah tidak bisa diperluas lagi. Sementara di sisi lain upaya pengendalian sampah tidak sebanding dengan volume sampah yang begitu besar. Dampaknya cepat atau lambat pasti akan stagnan. Karena itu penumpukan sampah di TPST Piyungan hanya bisa diselesaikan melalui industri yang saat ini sedang diupayakan melalui jalur Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). “Masalah sampah di TPST Piyungan harus diselesaikan melalui industri yang nantinya akan melibatkan investor. Karena untuk

memperluas lahan pembuangan sampah tidak mungkin. Untuk itu harus jadi industri dan diserahkan ke investor, karena sudah tidak bisa. Kalau nggak industri, gimana?” Menurut Sultan, upaya pengurangan sampah melalui program bank sampah tidak akan bisa dilakukan secara efektif. Karena program bank sampah hanya sedikit mengurangi volume sampah yang setiap harinya jumlahnya mencapai ratusan ton masuk ke TPST Piyungan. Memang salah satu upaya pengurangan sampah bisa dilakukan dengan menghidupkan bank sampah yang ada di masyarakat. Tapi keberadaan bank sampah ini tidak akan bisa mengurangi volume sampah secara signifikan, karena volume sampah yang masuk ke TPST Piyungan setiap harinya sangat besar. Jadi pembuangan itu harus berproses, jadi industri, sudah tidak ada pilihan. Sejak 2017, Pemda DIY terus mengupayakan sistem KBPU pengelolaan TPST Piyungan. Namun hingga saat ini masih dalam proses. Proses optimalisasi umur pemanfaatan TPST Piyungan terus berjalan sembari menunggu skema KBPU dapat diwujudkan pada 2022 mendatang. TPST Piyungan selain mengolah limbah domestik rumah tangga juga akan mengolah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).”

Kebijakan Pemerintah Daerah Bantul

Begitu banyak fakta sosial lingkungan, bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk serta fungsi Kabupaten Bantul sebagai daerah penyangga perkotaan Yogyakarta, permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul pada saat ini

harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.

Volume sampah dari hari ke hari semakin besar. Daya tampung di TPS maupun TPST tidak bertambah. Seringkali kita temukan pengelolaan sampah yang tidak efektif sehingga menjadi penyebab kesalahpahaman dengan masyarakat setempat. Peningkatan pertumbuhan dan aktifitas serta konsumsi penduduk Kabupaten Bantul mengakibatkan bertambahnya volume sampah yang dihasilkan. Sampah yang dihasilkan tersebut harus dikelola dengan baik secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan, dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Penyesuaian tersebut antara lain:

1. Peran serta dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah di wilayah desa dengan penganggaran melalui APBDes masing-masing desa.

2. Pengelolaan sampah yang terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah tidak mengesampingkan adanya sampah spesifik sebagai hasil kegiatan rumah tangga karena hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan pengaturannya tunduk pada peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai sampah spesifik.
 3. Pengelolaan sampah sebagai suatu paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan harus dikembangkan mulai dari hulu sampai ke hilir yang dilakukan melalui pengurangan dan penanganan. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*).
 4. Pengelompokkan sampah menjadi 5 (lima) jenis sampah terlebih dahulu dilakukan pemilahan pada sumbernya berdasarkan jenis sampah organik, anorganik, dan spesifik.
 5. Pembentukan Lembaga pengelola sampah yang ada di masyarakat untuk menunjang keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul, yaitu:
 - a. Lembaga pengelola sampah mandiri;
 - b. Produsen;
 - c. Penyedia jasa pengelola sampah; dan
 - d. Pemerintah Daerah.
- “Pasal 42 Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:
- a. melakukan kegiatan pengelolaan sampah kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
 - b. memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah;
 - c. memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - d. menyediakan fasilitas pengelolaan sampah secara memadai sesuai dengan kewenangannya;
 - e. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
 - f. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
 - g. menyajikan sistem informasi pengelolaan sampah;
 - h. melaksanakan ketentuan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. mengembangkan sistem pengelolaan sampah; dan
 - j. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.”
- Untuk melengkapi data di lapangan, maka penulis berkunjung dan wawancara langsung dengan Narasumber di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (DLH).



Gambar 5. Rumah pilah sampah sekaligus produksi kompos yang terletak di bagian belakang Pasar Niten – Jl. Bantul. (Sumber: Dokumen Penulis)

Menurut DLH Kabupaten Bantul, saat ini telah menggalakkan pembangunan 'Rumah Pilah Sampah' yang berlokasi di pasar-pasar di Bantul. Hal sebagai upaya untuk mengurangi jumlah sampah sebelum diangkut menuju ke TPST Piyungan. Program ini juga bertujuan untuk memilah untuk mendaur ulang sampah, sehingga sampah yang dihasilkan dari pasar-pasar di Kabupaten Bantul setiap harinya dapat dikelola dan diambil manfaatnya misalnya untuk pengadaan pupuk kompos.

BELAJAR DARI BANK SAMPAH KALURAHAN PANGGUNG HARJO, SEWON, BANTUL

Partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan tentang sampah akan sangat membantu upaya pengelolaan sampah. Peran Masyarakat diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 yaitu: “Pasal 28 (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; b. perumusan

kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.”

Pengelolaan sampah meliputi: pengurangan sampah dan penanganan sampah dapat dilakukan secara swakelola dan/atau melalui lembaga pengelola sampah yang dilakukan oleh setiap orang dan lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan oleh Pemerintah Desa disebutkan:

“Pasal 37 Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan sampah di wilayah Desa. Pasal 38 (1) Pemerintah Desa melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 39 Pemerintah Desa melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk pengangkutan sampah dari transferdepo dan/atau transferstation, TPS/ TPS 3R/TPST bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah.”

- “Tanggung Jawab, Hak, dan Kewajiban Pemerintah Desa tertuang dalam Pasal 42
- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan;

- b. melakukan pengelolaan sampah berupa pengangkutan sampah dari transfer depo dan/atau transfer station, TPS/TPS 3R/TPST bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah.
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah tingkat desa;
 - d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
 - e. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah; dan
 - f. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
 - g. berperan serta dalam membiayai pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah tingkat Desa diatur dalam Peraturan Desa.”

Sebelum Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memuat aturan tersebut, sebenarnya telah ada bukti peran kongkret kehadiran Negara (Pemerintah) dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah Desa khususnya Desa Panggungharjo Sewon yang berhasil mengelola sampah yang dihasilkan warganya.

Berikut gambaran data yang didapatkan dengan cara menemui secara langsung Lurah Desa Panggungharjo Sewon Bapak Wahyudi Anggoro Hadi. Bertempat di Rumah

Makan Kampung Mataram yang dalam wawancara menceritakan kisahnya tentang membangun “Kemandirian Desa dari Setetes Jlantah; Sepotong Cerita Pemanfaatan Jelantah di Desa Panggungharjo.”



Gambar 6. Wawancara bersama Lurah Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul di Kampung Mataram. (Sumber: Dokumen Penulis)


Dilatarbelakangi adanya fakta sosial lingkungan bahwa perilaku sosial yang mengarah kepada patologi sosial. Kemudian membentuk Badan Usaha Desa yang berdiri pada tanggal 25 Maret 2013 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2013 dan setelah adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dilakukan beberapa penyesuaian melalui Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2015.

Dengan unit usaha yang pertama, bergerak di bidang Jasa Pengelolaan Lingkungan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang melingkupi warga desa. Terobosan inovatif ini sebagai realisasi semangat membangun kemandirian desa sekaligus menghadirkan layanan negara.

Mengacu pada regulasi pengelolaan sampah tersebut di atas serta peristiwa real di lapangan, tentu ada kaitan erat dengan kewenangan masing-masing instansi baik-baik pusat maupun daerah, karena akan menentukan arah kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul.

Adapun kebijakan Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul yang dilakukan Bersama inisiasi Komisi C DPRD Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut diantaranya:

1. Program kampung hijau di setiap dusun di Kabupaten Bantul yaitu dengan memberi anggaran sekitar Rp. 200 juta untuk tiap dusun yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan:
 - Kendaraan motor roda tiga (Viar).
 - Pembangunan Rumah Pilah Sampah.
 - Gerobak sampah.
 - Tong Pilah Sampah.
 - Mesin pencacah sampah.
 - Pelatihan pengolahan dan pemilahan sampah.
2. Pembangunan bank sampah di depo sampah (TPS). Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang. Depo sampah dibuat sebagai tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat tempat pemrosesan akhir
3. Mendorong pengelolaan sampah mandiri, sebagai contoh ada di Potorono Banguntapan, Bantul. Pengelola sampah mandiri adalah lembaga, kelompok masyarakat atau perseorangan yang peduli untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungannya.



Gambar 7. Peta Sebaran Sarana dan Prasarana Persampahan (TPST/TPS 3R) di Kabupaten Bantul

KERJASAMA DENGAN KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN SLEMAN SERTASWASTA

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota lainnya atau bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah. “Pasal 55 (1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi atau antar provinsi. (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup: a. penyediaan/pembangunan TPA; b. sarana dan prasarana TPA; c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R/TPST ke TPA; d. pengelolaan TPA; dan/atau e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan. Pasal 56 (1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah. (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. penarikan retribusi pelayanan sampah; b. penyediaan/pembangunan TPS/TPS 3R/TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya; c. pengangkutan sampah dari

TPS/TPS 3R/TPST ke TPA; d. pengelolaan TPA; dan/atau e. pengelolaan produk olahan lainnya.”

Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. “Penanganan Sampah Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul melibatkan peran serta aktif masyarakat melalui kelompok Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM). JPSM di Kabupaten Bantul tergabung dalam kelompok JPSM AMOR (Anggayuh Mulyaning Warga). Bentuk Pengelola Sampah Mandiri (PSM) di Kabupaten Bantul antara lain: Bank Sampah, Shodaqoh Sampah, TPS 3R, pengrajin kerajinan dari sampah plastik. Sejak tahun 2013 melalui kegiatan pengembangan teknologi pengelolaan persampahan juga telah dilaksanakan pengomposan sampah pasar di mana kompos yang dihasilkan dibagikan secara gratis kepada kelompok tani agar dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Lokasi pengomposan sampah pasar untuk kedepannya diharapkan akan berlanjut ke pasar-pasar tradisional yang lain terutama untuk pasar yang berlokasi di ibukota kecamatan.” Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah, yang dilaksanakan melalui Sekretariat Bersama Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul (Sekber Kartamantul) untuk mengatasi masalah persampahan dalam bentuk *sharing* pendanaan operasional pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan. Pengelolaan TPST Piyungan dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY dengan teknik *sanitary landfill*. Kabupaten/kota sebagai pemanfaat TPST memberikan kontribusi pembiayaan berupa *sharing* pendanaan.

STRATEGI RESOLUSI KONFLIK LINGKUNGAN YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI BANTUL DI MASA YANG AKAN DATANG.

Resolusi konflik adalah usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik. Atas dasar kepentingan dan masalah dalam pencapaian resolusi konflik, dirumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai resolusi konflik, yaitu strategi Mediasi. Strategi Mediasi adalah strategi yang mengakomodir kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat konflik.

Upaya penyelesaian konflik lingkungan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul belum ditemukan strategi yang ideal dan berkelanjutan. Sebab, penyelesaian konflik yang terjadi baru sebatas meredam konflik. Ibarat Gunung Es, hal tersebut bisa menjadi permasalahan lingkungan yang besar di kemudian hari dengan efek yang luas pada sosial kesehatan maupun ekonomi warga masyarakat di Bantul dan sekitarnya.

Konflik pengelolaan sampah dapat terjadi disebabkan oleh adanya pembiaran, peminggiran kelompok terdampak dalam partisipasi pengelolaan maupun pihak umum yang terdampak tanpa pernah diperhatikan hak-hak sosial lingkungannya. Adanya bentuk protes pekerja maupun pengelola di TPST Piyungan Bantul hingga berhari-hari menjadi bukti bahwa adanya regulasi dari pemerintah belum dapat direalisasi dengan baik. Untuk itu perlu terobosan yang lebih progresif dari penentu kebijakan tentang pengelolaan sampah yang tidak hanya ideal di ruang *stake holders*, namun mustinya mudah dipatuhi oleh segenap warga masyarakat khususnya di Kabupaten Bantul.

Aksi demo yang beberapa kali terjadi pada dasarnya berupa penutupan jalur masuk TPST Piyungan oleh warga penolakan yang muncul pada mayoritas berawal dari keresahan warga akan ketidakpastian masa depannya dan kekhawatiran terhadap berbagai kemungkinan. Kebijakan baru dari pemerintah daerah sering tidak mudah dikenali oleh lapisan masyarakat yang bersentuhan langsung dalam pengelolaan sampah, ini dikarenakan kurangnya kedekatan antara pemerintah daerah dengan warga masyarakatnya.

Sebaiknya selalu ada ruang dialog yang lebih kongkret. Merespon potensi konflik agar konflik tidak berkembang menjadi konflik fisik, seperti sabotase atau penutupan pada akses pengelolaan sampah yang ada. Kemudian duduk satu meja secara bertahap agar kesepakatan penyelesaian konflik yang sudah dicapai tidak dilanggar.

Semangat Mediasi haruslah dilakukan berdasarkan kepada tindakan-tindakan untuk mengurangi dan atau mengeliminir penyebab konflik. Penanganan konflik lingkungan adalah masalah yang bersifat multidimensional. Menyangkut masalah budaya, struktur, proses secara sosiologis yang berbeda. Hindari upaya penyelesaian konflik yang sporadik dan tidak terdapat program kegiatan yang ditujukan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik yang muncul.

Dibandingkan dengan proses produksi sampah, pengelolaan sampah memerlukan waktu yang cukup lama untuk dilaksanakan. Untuk itu perlu dilakukan tindakan preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan, karena apapun mekanisme yang dibuat, dan secepat apapun mekanisme itu, jika hulu di mana awal konflik itu bermula tidak diperbaiki, maka sama saja membuang garam di laut, dengan kata lain konflik akan terus-menerus terjadi.

Suatu kegiatan pengelolaan sampah yang dikelola dengan baik atau yang berwawasan lingkungan akan menghasilkan manfaat yang besar dan tidak akan merusak lingkungan hidup, mengancam keselamatan kerja dan mengganggu kesehatan.

Upaya penyelesaian atau Resolusi konflik lingkungan yang disarankan oleh Penulis dalam konflik lingkungan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul adalah:

- 1) Pencegahan konflik lingkungan seharusnya dilakukan tanpa harus menunggu terjadinya konflik itu terjadi, yaitu dengan mengoptimalkan media ruang komunikasi **Musyawah** atau **Mediasi**.
- 2) Menerapkan konsep kolaborasi dalam pengelolaan sampah dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal yang menunjang kesejahteraan, meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap akses ke TPST Piyungan.
- 3) Penerapan Kompensasi atau pemberian imbalan kepada orang atau lingkungan hidup yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Pentingnya pemenuhan hak warga masyarakat dan hak lingkungan hidup mengenai kompensasi yang terkait adanya aktifitas pengelolaan sampah. Baik warga masyarakat yang lingkungannya dilalui armada pengangkut sampah maupun warga yang berdomisili di sekitar TPST dengan pemberian kompensasi kepada warga masyarakat sekitar yang terdampak aktivitas pengelolaan TPST Piyungan, dengan program prioritas:
 - Perbaiki jalan yang dilalui armada angkutan sampah.

- Dana dan akses layanan kesehatan di luar jaminan kesehatan yang sudah ada.
 - Beasiswa bagi anak-anak usia sekolah dari para pelaku atau warga masyarakat pekerja (bukan pengusaha) di sektor pengelolaan sampah.
- 4) Memperluas edukasi kepada warga masyarakat untuk sadar lingkungan. Hal ini karena penanganan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, namun juga menjadi tanggungjawab seluruh warga masyarakat Bantul. Semangat gotong royong digalakkan dalam keseharian **“Gerakan Wong Bantul Sadar Sampah.”**
 - 5) Penguatan pengawasan pada pengelolaan sampah yang sudah ada, karena potensi konflik lingkungan di TPS Piyungan dan tempat lain tidak sedikit disebabkan oleh perilaku manipulatif aktor-aktor yang meraup keuntungan dari pengelolaan sampah.
 - 6) Penerapan modernisasi teknologi dalam pengelolaan sampah.

Wallohu'alam bi showab.

KESIMPULAN

Penyebab terjadinya konflik yaitu penyelesaian konflik yang kurang maksimal selama ini, yakni tidak dilakukannya langkah pencegahan konflik yang terpadu dan cepat. Kemudian adanya sikap pembiaran oleh pemangku kebijakan publik. Tidak adanya komunikasi yang baik antara pekerja pengambil sampah dan warga masyarakat dengan pengelola atau pengurus TPST maupun dengan Pemerintah Daerah, diantaranya buntutnya komunikasi dan tidak adanya respon tindak lanjut yang signifikan

atas keluhan dari lapisan bawah kepada *stake holder*.

Kewenangan TPST Piyungan yang langsung berada di bawah Pemerintah Daerah DIY dinilai belum optimal dalam merespon kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan di TPST Piyungan. Terlihat langkah antisipatif yang diambil masih sporadic meskipun sudah ada kebijakan yang bisa memayungi namun sering sulit diterapkan karena minimnya pengawasan dan inovasi.

Perlu adanya instrumen kebijakan detail untuk menata kembali pengelolaan sampah agar konflik tidak berlangsung lama dan meningkat, sehingga tidak terjadi konflik terbuka dan terulang lagi. Pemilahan sampah digencarkan di semua lapisan sebelum diangkut ke TPST Piyungan, sehingga saat sampai di Piyungan sampah sudah dalam tahap akhir. Mendorong dan memfasilitasi pengelolaan sampah di semua desa di Bantul. Modernisasi alat pengolah sampah menjadi pupuk maupun yang dapat bermanfaat untuk persediaan kebutuhan listrik. Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup, maka pembangunan sebagai upaya peningkatan harkat dan martabat manusia hendaklah mempunyai strategi yang benar-benar mempertimbangkan multifaktor dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi.A. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: GramediaPustaka Utama.
- Fisher, S., et. al. 2000. *Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, Indonesia, Hlm.8-9.

- Fuad, Faisal dan Siti Maskanah. 2000. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*, Bogor: Pustaka Latin.
- Hardjana A.M. 1994, *Konflik di Tempat Kerja*, Yogyakarta, Kanisius.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta: Balai Pustaka, Hlm.587.
- Kurniawati, Tenti. 2012. *Konflik dalam Penentuan Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur*; Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Politik Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam, Vol. 16 No 1, Hlm. 17.
- Mukhsin Jamil, dkk. 2007. *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: WMC IAIN Walisongo, Hlm. 13-14.
- Penjelasan UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Profil Daerah Kabupaten Bantul tahun 2018, Hlm.249-250.
- Peter T. Coleman dkk. 2016. *Resolusi Konflik Teori dan Praktek*. Bandung: Nusa Media, Hlm.36-37.
- Rachmad, Syafa'at. 2015. *Mediasi dan Advokasi Bidang Hukum: Konsep dan Implementasinya*. Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Malang: Surya Pena Gemilang, Hlm. 47.
- Ramlan, Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo, Hlm. 245-246.
- Ritzer, George., Douglas J. Gooman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media, Hlm. 135-136.
- Rudi, Salam Sinaga. 2010. *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso, S. Hamijoyo, 2005, *Komunikasi Partisipatoris Pemikiran dan Implementasi Komunikasi dalam Pengembangan Masyarakat*, Bandung: Humaniora, Hlm. 165.
- Setiadi & Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, Hlm. 347.
- Siscawati, September. 2017. *Laporan Final Pembelajaran dari Mediasi Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia dan Negara Lain*. Diterjemahkan oleh Rully Sandra, *Conflict Resolution Unit Indonesia Business Council for Sustainable Development*, UK Aid, Hlm. 16.
- SN, Kartikasari dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, 2001), Hlm. 96.
- Soerjono, Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, Hlm. 91-92.

- Soerjono Sukanto, dalam Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 280. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/masalah-tpst-piyungan-berlarut-larut-sampah-rumah-tangga-tak-terangkut>
- Solichin, Abdul Wahab. 2015. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/masalah-tpst-piyungan-pemda-diy-harus-cari-solusi-pemusnahan-sampah/6Agustus2019WIB>
- Sonny, Keraf. 2010. *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*. Yogyakarta: Kanisius, Hlm. 126. <https://jogja.tribunnews.com/2019/07/31/breaking-news-warga-blokir-akses-masuk-tpst-piyungan-tuntut-kompensasi-tunai>
- Sutamihardja. 2004. *Perubahan Lingkungan Global*, Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana: IPB. <https://rri.co.id/yogyakarta/sosial/lingkungan/816483/karena-kecewa-warga-tutup-tpst-piyungan>
- Syamsul Hadi, et.al., 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 272. <https://jogja.tribunnews.com/2019/03/28/tupukan-sampah-di-bantul-capai-400-ton>
- Taufiqurrahman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama Pers. <https://jogja.antaranews.com/berita/347832/pengelolaan-sampah-di-bantul-belum-baik>
- Taufiqurrahman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama Pers. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/bantul/sepekan-kedepan-armada-sampah-diperkirakan-sulit-masuk-tpst-piyungan/8Februari2020WIB>
- UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. <https://rri.co.id/yogyakarta/sosial/lingkungan/829521/ditolak-kebijakan-wajib-dump-truck-di-tpst-piyungan>
- Yunus, Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Prenamedia Grup, Hlm. 38. www.kebijakankesehatan.co.cc/2009/09/pengertian-kebijakan.html